



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No.10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

Nomor : 422.1/1564/Dinas
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi Penerimaan
Siwa Baru Program Keahlian
Multi Media

Sumber, 01 JUNE 2005

Kepada
Yth. Ketua Yayasan SGJ Cabang Babakan
Jl. Pangera. Sutajaya No.192
di
Babakan

Berdasarkan surat dari Yayasan Pendidikan dan Da'wah Islam Sunan Gunung Jati Cabang Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 012/DNA/K.2005 Perihal Permohonan ijin Penerimaan Siswa Baru SMK Sunan Gunung Jati Babakan Kabupaten Cirebon Tahun Pelajaran 2005/2006, dari hasil Tim Pengkajian Pendirian Sekolah Baru Tingkat Kabupaten Cirebon, dengan ini kami mengijinkan dan tidak berkeberatan sekolah tersebut untuk menerima Siswa Baru Program keahlian Multi Media Tahun Pelajaran 2005/2006

Demikian surat rekomendasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



Drs. H.A. Zainal Abidin R, MM

Pembina Tk.I

NIP. 010 097 584

Tembusan: Kepada

1. Yth. Bapak Bupati Cirebon
2. Yth. Ketua DPRD Kab. Cirebon
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266

SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor 421.4/489/Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERTIMBANGAN PERSETUJUAN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUNAN GUNUNG JATI BABAKAN
PROGRAM KEAHLIAN MULTI MEDIA
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

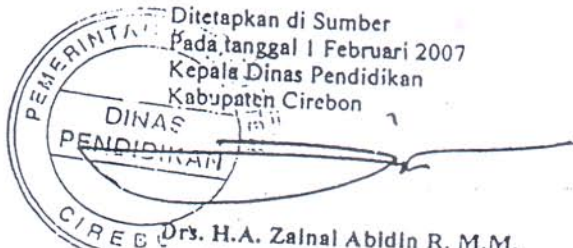
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : 1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dawah Islam Sunan Gunung Jati Babakan mengajukan permohonan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunung Jati (SMK SGJ) Babakan dengan Nomor 046/DNA/K.2006 Tanggal 26 Agustus 2006;
3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian oleh SMK SGJ Babakan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Keputusan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian SMK SGJ Babakan mulai tahun pelajaran 2006-2007, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D.13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan. (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/226/Dikmen Tanggal 19 Januari 2007 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian Sekolah (SMK Sunan Gunung Jati Babakan, SMK Darul Falah Losari, SMK Rise Kedawung, dan SMA NU Plus Panguragan) Tanggal 24 – 25 Januari 2007;
 5. Surat Pengurus Yayasan Pendidikan dan Dawah Islam Sunan Gunung Jati Babakan Nomor 046/DNA/K.2006 Tanggal 26 Agustus 2006, Perihal Permohonan Izin Pertimbangan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunung Jati (SMK SGJ) babakan.

- Menetapkan : **MEMUTUSKAN:**
- Pertama : *Memberikan Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunung Jati Babakan Program Keahlian Multi Media Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : *Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum pertama keputusan ini diberikan selama dua tahun sejak tanggal penetapan keputusan ini;*
- Ketiga : *Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini, terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan sekolah dan atau tidak menunjukkan perkembangan yang positif sebagaimana ketentuan dalam Surat Keputusan Mendiknas Nomor 060/U/2002, pemberian Izin Pertimbangan Persetujuan Pendirian ini akan dibatalkan;*
- Keempat : *Apabila selama masa Pertimbangan Persetujuan Pendirian sebagaimana diktum kedua keputusan ini Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunung Jati Babakan menunjukkan perkembangan yang positif, maka pihak Yayasan berhak mengajukan Permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunung Jati Babakan;*
- Kelima : *Berdasarkan pengajuan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan sebagaimana dimaksud diktum keempat keputusan ini, dan berdasarkan kesimpulan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, dan SMK tingkat Kabupaten Cirebon, Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon akan menerbitkan Surat Keputusan Pendirian SMK Sunan Gunung Jati Program Keahlian Multi Media Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;*
- Keenam : *Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.*

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 1 Februari 2007
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon


Drs. H.A. Zainal Abidin R. M.M.
Pembina Utama Muda
Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Babakan;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Babakan.



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / 1131.2/ Dikmen

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SUNAN GUNUNGJATI
PROGRAM KEAHLIAN MULTI MEDIA
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Sunan Gunungjati Babakan mengajukan permohonan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunungjati Program Keahlian Multi Media;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Izin Pendirian Sekolah oleh Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunungjati Babakan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Izin Pendirian SMK Sunan Gunungjati Babakan Program Keahlian Multi Media tahun pelajaran 2007--2008, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 32 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 33 Seri D. 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D).

- Memperhatikan:
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 4. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/1000/Dikmen Tanggal 23 April 2008 untuk melaksanakan Uji Kelayakan Pendirian SMK Manbaul Ulum Dukupuntang, SMK NI Mundu, SMK Al-Shlghor Pangenan, dan SMK Sunan Gunungjati Babakan Tanggal 28-29 April 2008;
 5. Surat Permohonan Izin Pendirian SMK Sunan Gunungjati Babakan Kabupaten Cirebon Nomor 027/DNA/K/III/08 Tanggal Maret 2008, Perihal Permohonan Izin Pendirian SMK Sunan Gunungjati Babakan Program Keahlian Munti Media.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Pertama : *Memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Sunan Gunungjati Babakan Program Keahlian Multi Media Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon;*
- Kedua : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala SMK Sunan Gunungjati Babakan Program Keahlian Multi Media diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga : Menugaskan kepada Kabid Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran SMK Sunan Gunungjati Babakan Program Keahlian Multi Media selanjutnya;
- Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 6 Mei 2008
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon
DINAS
PENDIDIKAN
Sunung Mulyana, M.Si.
Pemimpin Tingkat I
NIP. 470054239

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon;
3. Kepala Bapeda Kab. Cirebon;
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon;
6. Camat Babakan;
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Babakan.